

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkebunan di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan. Salah satu pertimbangan yang mendasari lahirnya UU Nomor 18 tahun 2004 adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian termasuk di dalamnya pembangunan perkebunan. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 menyebutkan, bahwa perkembangan perizinan perusahaan perkebunan besar di Kalimantan Barat mencapai luas 4.513.700,60 hektar atau 180,44 persen. Pemberian izin perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat mengalami peningkatan yang begitu pesat dalam kurun waktu 2006-2014. Pada tahun 2006, luas izin perkebunan kelapa sawit seluas 407,083 hektar. Dalam kurun waktu 5 tahun(2010) perkembangan izin tersebut meningkat menjadi 2.501.489,73 Ha atau sekitar 614,49 persen. Sedangkan pada tahun 2014 perkembangan izin perkebunan kelapa sawit melonjak tajam menjadi 4.513.700,60 hektar atau 180,44 persen.¹

Pada Juni 2014, tercatat sebanyak 411 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menguasai areal 4.513.700.60 hektar. Dilihat dari sebaran wilayah, di urutan pertama adalah Kabupaten Ketapang dengan luas izin mencapai 861.384.99 hektar dengan jumlah 80 perusahaan. Disusul oleh Kabupaten Sintang dengan luas izin 616.998,00 hektar,

¹ <http://borneoclimatechange.org/berita-875-pemberian-izin-perkebunan-sawit-di-kalbar-meningkat-tajam-.html>

dengan jumlah 45 perusahaan, kemudian disusul oleh Kabupaten Landak dengan luas izin 567.270.37Ha dengan jumlah 52 perusahaan.²

Kelapa sawit dapat diolah menjadi berbagai macam produk kebutuhan manusia seperti minyak makan, mentega, produk kosmetik dan lain sebagainya. Berjalannya perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki dampak positif. Dampak positifnya adalah dapat menggerakkan perekonomian dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat menghidupi orang banyak. Sementara disisi lain, perkembangan perkebunan kelapa sawit dapat memberikan dampak negatif terutama terhadap kelestarian lingkungan hidup apabila pengelolaannya tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, memiliki jumlah luas area perkebunan kelapa sawit terbesar di urutan kedua diwilayah provinsi Kalimantan barat. Di kabupaten inilah berdasarkan data di atas telah berdiri 58 perusahaan kelapa sawit. Dengan jumlah perusahaan kelapa sawit yang sedemikian banyak tentunya membutuhkan suatu pengawasan terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit menjadi penting untuk dilakukan.

Tanggung jawab pengawasan terhadap perlindungan lingkungan hidup dari kegiatan perkebunan kelapa sawit ini menjadi tanggung jawab setiap warga negara apabila mengacu pada Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain dalam UUD 1945,

² <http://economy.okezone.com/read/2016/03/29/320/1348459/kalimantan-barat-surga-perkebunan-sawit#>

tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negara dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup juga diatur dalam Pasal 67 UUPH yang berbunyi, Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, Pasal 68 UUPH menyebutkan, Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Pada prakteknya di lapangan tentu melibatkan berbagai instansi pemerintah, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Setiap harinya buah kelapa sawit yang telah dipanen akan di olah di pabrik-pabrik kelapa sawit yang ada disetiap daerah. Dampak negatif pengolahan kelapa sawit ini akan menghasilkan limbah yang apabila tidak dikelola dengan baik akan dapat mencemari lingkungan di sekitarnya dan merugikan masyarakat.

Keberadaan perkebunan kelapa sawit memiliki dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit yaitu pada umumnya, budidaya kelapa sawit dilakukan dengan sistem monokultur. Hal ini dapat memicu hilangnya keragaman hayati dan kerentanan alam seperti kualitas lahan menurun, terjadinya erosi, serta merebaknya hama dan penyakit tanaman. Kebanyakan kegiatan pembukaan lahan kelapa sawit dilakukan dengan metode tebang habis (*land*

clearing) agar menghemat biaya dan waktu. Akibatnya makhluk hidup yang tinggal di dalamnya pun menjadi terganggu. Kelapa sawit membutuhkan air dalam jumlah sangat banyak mencapai 12 liter/pohon. Proses pertumbuhan tanaman ini juga acapkali dirangsang memakai pestisida, zat *fertilizer*, dan bahan kimia lainnya. Kebun sawit pun dapat mengakibatkan kemunculan hama baru. Penyebab utamanya tidak lain karena penerapan sistem lahan monokulturasi. Aktivitas pembukaan kebun yang dikerjakan dengan membakar hutan menimbulkan polusi udara yang parah. Bahkan asap pencemaran ini bisa terbawa angin sampai ke negeri tetangga. Timbulnya konflik baik yang bersifat horisontal maupun vertikal. Misalnya konflik antar-pekerja daerah dengan para pendatang atau konflik antara pemilik kebun dengan pemerintah setempat. Di beberapa kasus sebelumnya, perkebunan sawit sering menjadi penyebab utama timbulnya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir bandang. Hal ini dikarenakan struktur tanah mengalami perubahan sehingga kondisinya menjadi labil.³

Perkebunan kelapa sawit juga memiliki dampak positif yaitu meningkatnya pembangunan di daerah. Paling mencolok adalah dibangunnya akses jalan dari perkebunan ke pusat kota yang juga bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar, Pendapatan per kapita daerah semakin naik. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya kebutuhan tenaga yang diperlukan oleh suatu perkebunan kelapa sawit. Untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan para pekerja, seringkali pihak perkebunan juga mendirikan pusat layanan kesehatan dan pendidikan terpadu. Walaupun kualitasnya masih di bawah standar, setidaknya fasilitas tersebut cukup berguna bagi warga sekitar.

³<http://klpswt.blogspot.co.id/2015/12/dampak-positif-dan-negatif-perkebunan.html>

Di satu pihak, perkebunan kelapa sawit bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan di lain pihak dapat menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan. Pengawasan ini adalah bagian dari pembangunan yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dalam setiap aspek kehidupan. Keberhasilan pencapaian pembangunan seringkali akan menimbulkan eksek yang tidak diinginkan pada bidang lainnya. Salah satu bidang yang mendapat tekanan cukup besar adalah bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam. Eksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam memang tidak dapat dielakkan dalam mengejar pertumbuhan.⁴ Hal ini juga dapat dilihat dari kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang yang merupakan daerah penghasil kelapa sawit. Pengembangan kegiatan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu bentuk pembangunan di bidang ekonomi. Pada saat melakukan pembangunan pemerintah harus mengawasi pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kerusakan lingkungan hidup yang terjadi diberbagai daerah misalnya mengenai pencemaran oleh pihak industri, masalah pencemaran sungai, dan masalah perusakan hutan.⁵

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penulisan hukum yang berjudul Pengawasan Pemerintah Terhadap Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang.

⁴Muhammad Akib, "*Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*". Bandar Lampung, 2015, Hlm 1

⁵Muhammad Erwin, "*Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*", Palembang, 2008, hlm.114

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengawasi kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Sintang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengawasi kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Sintang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengawasi kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Sintang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengawasi kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Sintang

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pengetahuan tentang perlindungan lingkungan hidup beserta kendalanya dalam Upaya pemerintah dalam mengawasi kelestarian lingkungan hidup dari kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang.
2. Praktis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, yaitu memberikan gambaran terhadap langkah-langkah dalam melakukan upaya pengawasan lingkungan hidup dari kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang. sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Penulis yaitu, memberikan pencerahan serta menjawab permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan Upaya Pemerintah Mengawasi Lingkungan Hidup dari Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum atau skripsi dengan judul “Upaya Pemerintah Mengawasi Lingkungan Hidup dari Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang” merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Tujuan penelitian yang hendak dicapai untuk mengetahui Upaya Pemerintah Mengawasi Lingkungan Hidup dari Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang.

Adapun skripsi yang mirip dengan yang dikaji penulis adalah:

1. a. Judul skripsi : Pengelolaan Sampah Pasar sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

b. Disusun oleh : Martinus Triastantra dengan nomor mahasiswa 12 05 11111, mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

c. Rumusan masalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Sampah Pasar sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012?
2. Apakah ada kendala dalam Pengelolaan Sampah Pasar sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012?

d. Kesimpulan :

Pengelolaan sampah yang telah dilakukan adalah pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan sampah, daur ulang sampah, pemilahan sebagian sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sebagian sampah dan pemrosesan akhir sampah. Hanya saja, pengelolaan sampah pasar giwangan tidak disertai konsistensi pemilahan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya.

2. a. Judul skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup (BLH) terhadap Pemanfaatan Air tanah oleh Hotel di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008.

a. Disusun oleh : Bonifacius Hago Udananto dengan nomor mahasiswa 10 05 10290, mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

b. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup (BLH) terhadap Pemanfaatan Air tanah oleh Hotel di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008?
- 2) Apakah ada kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup (BLH) terhadap Pemanfaatan Air tanah oleh Hotel di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008?

c. Kesimpulan :

Pelaksanaan pengawasan BLH Kota Yogyakarta terhadap pemanfaatan air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih belum optimal. BLH Kota Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah oleh hotel dengan cara pemeriksaan dilapangan melalui laporan periodic, melakukan sidak, memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, berkoordinasi dengan institusi lain dan melakukan sosialisasi.

3. a. Judul skripsi : Peran Kantor Pelayanan Prizinan dalam pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Laundry sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Sleman.
- b. Disusun oleh : Rikki Gunawan Girsang dengan nomor mahasiswa 07 05 09652, mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
- c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah Peran Kantor Pelayanan Perizinan dalam pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Laundry sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Sleman?
 - 2) Apakah ada kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perizinan dalam pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Laundry sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Sleman
- d. Kesimpulan :

Peran kantor pelayanan perizinan Kabupaten Sleman dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha laundry sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha laundry dengan cara membentuk tim yang melibatkan seksi koordinasi lapangan serta pihak kecamatan setempat dengan melakukan pendekatan secara persuasive dengan mengabaikan cara-cara yang arogan terhadap pelaku usaha laundry. Hanya saja, pelibatan pihak kecamatan belum meliputi semua kecamatan.

F. Batasan Konsep

1. Upaya

Upaya adalah kegiatan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan baik melalui perbuatan, prakarsa, ikhtiar daya upaya untuk mencapai sesuatu.⁶

⁶ <http://www.jejakpendidikan.com/2016/12/pengertian-upaya.html>

2. Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di kawasan tertentu yang merupakan Kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit pengertian pemerintah adalah suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, mengatur,serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.⁷

3. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.⁸

4. Lingkungan Hidup

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

⁷ <http://demokrasipancasilaindonesia.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan.html>

⁸ <https://malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/>

5. Perkebunan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, memberikan definisi perkebunan yaitu segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan bareng dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

6. Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan/industri berupa pohon batang lurus dari famili Palmae.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁰

2. Sumber Data

⁹ <http://danyhrm23015.blogspot.co.id/2013/10/manfaat-kelapa-sawit-dalam-dunia.html>

¹⁰ <http://www.gurupendidikan.com/macam-macam-metode-penelitian-hukum/>

Dalam penelitian hukum empiris data yang digunakan berupa data primer berupa keterangan-keterangan dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dan Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang dalam melakukan peranannya dalam melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup.. Dalam penelitian ini, peneliti juga mempergunakan data sekunder sebagai data pendukung, yang terdiri dari:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data Sekunder terdiri atas:

a. Bahan hukum primer :

- 1) Pasal 28 H ayat (1) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

c. Bahan hukum tersier :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi, mengadakan wawancara langsung dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dan Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku dan mendeskripsikan, menganalisis dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d. Lokasi

Lokasi dari penelitian ini adalah terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

e. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

f. Responden

PT. Sintang Agro Mandiri dan PT. Makmur Agro Lestari.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang

dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Terhadap Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang” ini digunakan kerangka sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II. PEMBAHASAN

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKEBUNAN

1. Pengertian Perkebunan Kelapa Sawit
2. Sejarah Perkebunan Kelapa Sawit
3. Pengertian Kelapa Sawit
4. Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang

B. TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengertian Lingkungan Hidup
2. Pengertian Perlindungan Lingkungan Hidup
3. Asas Perlindungan Lingkungan Hidup

C. PENGAWASAN

1. Pengertian Pengawasan
2. Tujuan Pengawasan
3. Pengawasan dalam UUPH

D. UPAYA PEMERINTAH MENGAWASI LINGKUNGAN HIDUP DARI KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN SINTANG

E. KENDALA YANG DIHADAPI PEMERINTAH DALAM MENGAWASI LINGKUNGAN HIDUP DARI KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN SINTANG

BAB III. PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran.